



# PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

*Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT*

*Telp. (0383) 21147 – Fax. (0383) 2183*

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 163 / TAHUN 2012

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK KANAK

- MEMBACA** : Surat dari Kepala Taman Kanak-kanak Luro Burak, tanggal 13 Juli 2012, Nomor : 004 / 121.03/LB/ V / 2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional.
- MENINBANG** :
4. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini,
  5. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak Luro Burak Beloaja,
  6. Sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Ijin Operasional,
  7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada poin 1 dan 2 diatas, di pandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dn Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini Taman Kanak – Kanak.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah,
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1995, tentang Standar Nasional Pendidikan,

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 20101, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2001, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
KESATU**

- :  
: Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga            | : Luro Burak.               |
| Bentuk Lembaga          | : Taman Kanak – Kanak       |
| Tahun Pendirian         | : 1988                      |
| Program Yg Dilaksanakan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| <b>A l a m a t</b>      |                             |
| Jalan / Lorong          | : Baran Tawa                |
| Desa / Kelurahan        | : Beloaja                   |
| Kecamatan               | : Tanjung Bunga             |
| Kabupaten               | : Flores Timur              |
| Nomor Kontak            | :                           |
- Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

**KEDUA**

- : Dalam menyelenggarakan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Kepala TK Luro Burak berkewajiban
4. Melakukan kendali mutu secara bertanggung jawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
  5. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku maupun yang akan ditentukan kemudian.
  6. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS.


**KETIGA**

- : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana Lembaga TK berada, Kepala TK Luro Burak perlu membangun Mitra Kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal.

- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak Luro Burak masih melaksanakan aktifitas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 27 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga

  
Drs. Bernadus Beda Keda  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Solor Barat di Ritaebang.
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Solor Barat di Ritaebang.
5. Lurah Ritaebang di Ritaebang.
6. Arsip.